



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI BIAYA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan dalam rangka pembaharuan sistem retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Diterima dan atau Diterima Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2001 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG RETRIBUSI BIAYA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;
3. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur;
5. Balai Pelayanan Kemetrolgian, adalah Balai Pelayanan Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

7. Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi ;
8. Alat Ukur, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas ;
9. Alat Takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran ;
10. Alat Timbang, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan ;
11. Alat Perlengkapan, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan ;
12. Menera, adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera balal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan Perlengkapannya yang belum dipakai;
13. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera ;
14. Menjutsir, adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang ;
15. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
18. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tarif retribusi dengan surat ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

BAB III
PENGGOLONGAN

Pasal 5

Retribusi biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus digolongkan pada retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
DAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan ;
- (2) Tata cara penyelenggaraan tera/tera ulang, kalibrasi dan pengujian ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

- (1) Setiap tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan retribusi;
- (2) Struktur dasar besarnya tarip retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah kewenangan Pelayanan Balai Kemetrolgian.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan retribusi biaya tera/tera ulang dari kalibrasi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus ;
- (2) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 16

- (1) Hasil Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) serta Pemerintah Pusat sebesar 5 % (lima persen);
- (2) Pembagian Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 19

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 20

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Mei 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, Msi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 3 TAHUN 2002 SERI C.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 2002

TANGGAL : 30 MEI 2002

RETRIBUSI BIAYA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

I. BIAYA PENGUJIAN

A. RETRIBUSI UTTP

Nomor	Jenis Rretribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian / Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

1 UKURAN PANJANG

a. Sampai dengan 2 m :

1) Meter dengan pegangan	buah	1,000.00	-	500.00	-
2) Meter meja dari bahan logam	buah	2,000.00	-	1,000.00	-
3) Meter saku baja	buah	1,000.00	-	500.00	-
4) Salibukur	buah	4,000.00	-	2,000.00	-
5) Gauge block	buah	5,000.00	-	5,000.00	-
6) Micrometer	buah	6,000.00	-	3,000.00	-
7) Jangka sorong	buah	6,000.00	-	3,000.00	-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10m		5,000.00		2,500.00	
	1) Tongkatduga	Buah	2,000.00		1,000.00	
	2) Meter saku baja	buah	5,000.00		2,500.00	
	3) Ban ukur kundang, Depth tape	buah	5,000.00		2,500.00	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	30,000.00		15,000.00	
	5) Komparator	buah				
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:					
	1) Ban Ukur, Depth tape	buah	5,000.00		5,000.00	
	2) Komparator	buah	20,000.00		20,000.00	
	2. UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	10,000.00		10,000.00	
	3. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50,000.00	12,500.00	50,000.00	12,500.00
	b. Elektronik	buah	100,000.00	25,000.00	100,000.00	25,000.00
	4. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	buah	200.00		200.00	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400.00		400.00	
	c. Lebih dari 25 L	buah	2,000.00		2,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
5 TANGKI UKUR						
	a. Bentuk Silinder Tegak		100,000.00		100,000.00	
	1) Sampai dengan 500 kL					
	Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	100,000.00		100,000.00	
	b. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	150.00		150.00	
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	100.00.		100.00.	
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	80.00		80.00	
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	30.00		30.00	
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	20.00		20.00	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 KL		150,000.00		60,000.00	
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb:					
	a. 500 KI pertama	buah	150,000.00		60,000.00	
	b. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 kl, setiap kl	buah	200.00		100.00	
	c. Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	buah	150.00		75.00	

1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 2.000 KL sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	Buah	100.00		50.00	
	e. Selebihnya dari 10.000 KL sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	buah	50.00		25.00	
	f. Selebihnya dari 20.000 KL, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl	buah	30.00		15.00	
	c. Bentuk bola dan sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kl	buah	200,000.00		80,000.00	
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:					
	a. 500 kl pertama	buah	200,000.00		80,000.00	
	b. Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 kl, setiap kl	buah	250.00		125.00	
	6. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5kl	buah	20,000.00		20,000.00	
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sbb:					
	a. 5 kl pertama	buah	20,000.00		20,000.00	
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap 5 kl Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl	buah	2,000.00		1,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 kl	Buah	80,000.00		40,000.00	
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb :					
	a. 50 kl pertama	buah	80,000.00		40,000.00	
	b. Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl	buah	1,200.00		800.00	
	c. Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl	buah	1,000.00		500.00	
	d. Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl		700.00		350.00	
	e. Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl		500.00		250.00	
	f. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl		200.00		100.00	
	g. Selebihnya dari 1.000 kl, setiap kl	buah	50.00		25.00	
	Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl					
	7. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	10,000.00		6,000.00	
	b. Gelas ukur	buah	6,000.00		3,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
8	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10,000.00		5,000.00	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20,000.00		10,000.00	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30,000.00		20,000.00	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	40,000.00		30,000.00	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10,000.00		5,000.00	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
	9 METER TAKSI	buah	10,000.00		5,000.00	
	10 THERMOMETER	buah	6,000.00		3,000.00	
	11 DENSIMETER	buah	6,000.00		3,000.00	
	12 VISKOMETER	buah	6,000.00		3,000.00	
	13 ALATUKURLUAS	buah	5,000.00		2,500.00	
	14 ALAT UKUR SUDUT	buah	5,000.00		2,500.00	
	15 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1 Meter induk					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m3/h	buah	40,000.00	16,000.00	20,000.00	8,000.00
	2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sbb :					
	a. 25 m3/m pertama	buah	40,000.00	16,000.00	20,000.00	8,000.00
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h, setiap m3/h	buah	1,600.00	800.00	800.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	800.00	400.00	400.00	200.00
	d. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	400.00	200.00	200.00	100.00
a.2 Meter Kerja						
Untuk setiap jenis media uj:						
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	12,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :					
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	12,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00
	b. Lebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	600.00	-	300.00	-
	c. Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	400.00	200.00	200.00	100.00
	d. Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	200.00	100.00	100.00	50.00
a.3 Pompa Ukur						
	Untuk setiap badan ukur	buah	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
16 a. Meter induk						
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00

1	2	3	4	5	6	7
	b. Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	Buah	100.00	50.00	50.00	
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h	buah	50.00	20.00	20.00	
	d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h	buah	20.00	10.00	10.00	
	e. Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h	buah	10.00	5.00	5.00	
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	b. 1) Sampai dengan 50 m3/h	buah	2,000.00		1,000.00	
	2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sbb :					
	a. 50 m3/h pertama	buah	2,000.00		1,000.00	
	b. Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah	20.00		20.00	
	c. Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h	buah	15.00		15.00	
	d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h	buah	10.00		10.00	
	e. Selebihnya dari 2.000 m3/h, setiap m3/h	buah	5.00		5.00	
	Bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00

1	2	3	4	5	6	7
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat pedengkapan	Buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
17 METER AIR						
	a. Meter induk	buah				
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	5,000.00
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	40,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
	3) Lebih dari 100 m3/h		50,000.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00
	b. Meter kerja	buah				
	1) Sampai dengan 10 m3/h	buah	500.00	250.00	250.00	100.00
	2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	4,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
	3) Lebih dari 1 00 m3/h		10,000.00	5,000.00	5,000.00	2500.00
18 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR						
	a. Meter induk	buah				
	1) Sampai dengan 10 m3/h	buah	30,000.00	15,000.00	15,000.00	7,500.00
	2) Lebih dari 10 m3/h sampa: dengan 100 m3/h	buah	50,000.00	25,000.00	25,000.00	12,500.00
	3) Lebih dari 100 m3/h		60,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00
	b. Meter kerja	buah				
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	1,500.00	750.00	750.00	300.00
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	12,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00

1	2	3	4	5	6	7
	19. PEMBATASAN ARUS AIR	Buah	1,000.00	500.00	500.00	250.00
	20. ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
	21. METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	100,000.00	75,000.00	150,000.00	75,000.00
	22 METER ARUS MASSA					
	Meter kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/m in	buah	5,000.00	2,000.00	2,500.00	1,000.00
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	5,000.00	2,000.00	2,500.00	1,000.00
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	40.00	16.00	20.00	8.00
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min		20.00	8.00	10.00	4.00
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min		10.00	4.00	5.00	2.00
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min bagian-bagian dan kg/min dihitung satu kg/min		5.00	2.00	2.50	1.00

1	2	3	4	5	6	7
	23 ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	12,000.00	4,800.00	6,000.00	2,400.00
	2. Seiebinnya dari 4 alat pengisi, setiap aiat pengisi	buah	2,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00
	24 METER LISTRIK (Meter kwh)					
	a. 1) 3 (tiga) phasa	buah	40,000.00	15,000.00	20,000.00	7,500.00
	2) 1 (satu) phasa	buah	12,000.00	5,000.00	5,000.00	500.00
	b. 1) 3 (tiga) phasa	buah	3,000.00	3,000.00	1,500.00	600.00
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,000.00	1,000.00	500.00	200.00
	c. 1) 3 (tiga) phasa	buah	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1,000.00
	2) 1 (satu) phasa	buah	1,500.00	1,500.00	750.00	300.00
	25 Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, peng-ujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, bdan c					
		buah				
	26 STOP WATCH	buah	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00
	27 METER PARKIR	buah	6,000.00	6,000.00	3,000.00	1,500.00
	28 ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300.00	300.00	200.00	100.00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600.00	600.00	300.00	200.00

1	2	3	4	5	6	7
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1,000.00	1,000.00	7,500.00	5,000.00
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,000.00	1,000.00	500.00	300.00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1,000.00
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5,000.00	5,000.00	2,500.00	1,000.00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7,500.00	7,500.00	5,000.00	2,500.00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000.00	10,000.00	7,500.00	5,000.00
29	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	1,500.00	1,500.00	1,000.00	500.00
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,000.00
	c) Lebih dari 150 sampai dengan 500 kg	buah	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4,000.00	4,000.00	3,000.00	1,500.00
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10,000.00	10,000.00	7,500.00	3,000.00
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10,000.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	2,000.00	6,000.00	7,500.00	3,000.00
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14,000.00	7,000.00	10,000.00	5,000.00
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16,000.00	8,000.00	12,000.00	6,000.00
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20,000.00	10,000.00	15,000.00	75,000.00
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	36,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00

1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebih dari 3000kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	4,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
	2) Ketelitian khusus dan haius, setiap ton	buah	5,000.00	2,500.00	3,000.00	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200,000.00	100,000.00	200,000.00	100,000.00
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	300,000.00	150,000.00	300,000.00	150,000.00
	d. Timbangan dengan dua sKala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c	buah				
30	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5,000.00		5,000.00	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	buah	10,000.00		10,000.00	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15,000.00		15,000.00	
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
	2) Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 1 00 kg/cm ²	buah	5,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000kg/cm ²	buah	7,500.00	3,000.00	5,000.00	2,500.00

1	2	3	4	5	6	7
	3) Presure Calibrator	Buah	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
	4) Presure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/crn2	buah	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
	c) Lebih dari 1.000kg/cm2	buah	15,000.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00
	31. PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	4,000.00	5,000.00	2,500.00	1,500.00
	32. METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10,000.00	5,000.00	2,500.00	1,500.00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15,000.00	7,500.00	7,500.00	3,000.00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
	33. Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 32, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2,000.00		2,000.00	

B. BIAYA PENELITIAN

Nomor	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada pont A	Jam	2500	

C. BIAYA TAMBAHAN

Nomor	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	UUTP yang memiliki kontruksi tertentu yaitu: a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah buah buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A 150% dari tarif yang tercantum dari point A 200% dari tarif yang tercantum dari point A	
2.	UUTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UUTP tersebut	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
3.	UUTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum dari point A	
4.	UUTP yang mempunyai sifat atau kontruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantum dari point A	
5.	UUTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	

	sekurang-kurangnya lima alat			
6.	UUTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UUTP yang ditanam atau terdapat di tempat UUTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	

II. SERTIFIKASI DAN TABEL

Nomor	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya penggantian sertifikasi/surat keterangan	Lembar	5,000.00	
2.	Biaya penggantian tabel TUT adalah :	buku	100,000.00	
	a. Sampai dengan 500 kL	buku	250,000.00	
	b. Diatas 500 kL			

III. PENGUJIAN BDKT

Nomor	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya Pengujian	jenis	2.000/ h	

IV. KALIBRASI

Nomor	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Biaya Kalibrasi	buah	300% tarif tera	

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI
ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN
SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan laboratorium Kemetrolgion merupakan kewenangan Propinsi.

Pengelolaan Kemetrolgion berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bahwa penyelenggaraan Tera/Tera Ulang nan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus bertujuan yang mendasar adalah mamberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran.

Untuk pekerjaan tera/tera ulang atau pekerjaan lainnya dengan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dikenakan biaya tera.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditegaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang kewenangannya telah diimpahkan ke Pemerintah Propinsi menjadi Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 8 : Cukupjelas

Pasal 9 : Sub Dinas Metrologi merupakan koordinator dari 7 (tujuh) Balai Pelayanan Kemetrolgion, adapun Balai Pelayanan Kemetrolgion tersebut mempunyai wilayah kewenangan sebagai berikut:

1. Balai Pelayanan Kemetrolgion Surabaya meliputi : Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan

- Kabupaten Jombang ;
2. Balai Pelayanan Kemetrolgian Bojonegoro meliputi : Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan ;
 3. Balai Pelayanan Kemetrolgian Kediri meliputi : Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek ;
 4. Balai Pelayanan Kemetrolgian Madiun meliputi : Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi Kabupaten Ponoroga dan Kabupaten Pacitan ;
 5. Balai Pelayanan Kemetrolgian Malang meliputi: Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang ;
 6. Balai Pelayanan Kemetrolgian Jember meliputi : Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi ;
 7. Balai Pelayanan Kemetrolgian Madura meliputi : Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Pasal 10 sampai
dengan 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : – Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi ;

- Dalam hal diterbitkannya surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut;
- Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi belum melunasinya kepada Pemerintah Propinsi;
- Yang dimaksud dengan pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa

mengetahui hutang retribusi kepada Pemerintah Propinsi.

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 20 sampai dengan 24 :Cukup jelas